

RENCANA AKSI TAHUN 2024



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KAPUAS HULU!
HEBAT!**

KATA PENGANTAR

Salah satu bentuk mewujudkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah dengan menyusun rencana aksi kinerja sasaran Perangkat Daerah. Rencana aksi atau action plan adalah langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan.


Begitu tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah terutama menghadirkan kembali negara dalam sendi kehidupan masyarakat merupakan tantangan bagi segenap Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan kerja nyata. Untuk menjawab tantangan dimaksud diperlukan perencanaan yang prospektif, realistis akuntabel dan transparan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu dituntut untuk mampu merencanakan kebijakan yang inovatif dan dapat diimplementasikan dalam bentuk rencana aksi untuk selanjutnya dilakukan monitoring sehingga ada evaluasi untuk mewujudkan perencanaan yang lebih baik .

Dokumen rencana aksi ini hendaknya menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain daripada itu harapannya dokumen rencana aksi ini bermanfaat dan menjadi salah satu referensi ketika mewujudkan dan memformulasikan perencanaan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, 26 Maret 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kapuas Hulu




Jantau, S.Sos. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690201 199010 1 001

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Gambaran Umum	3
1.5 Sumber Daya OPD	17
BAB II: VISI MISI.....	20
2.1 Visi dan Misi.....	20
2.2 Strategi dan Kebijakan OPD	21
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
BAB III: RENCANA AKSI.....	26
3.1 Rencana Aksi.....	26
3.2 Sasaran Strategis	27
3.3 Penganggaran	28
BAB IV: PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu bentuk mewujudkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah dengan menyusun rencana aksi Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Aksi Kinerja Sasaran. Membuat action plan atau rencana aksi adalah langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan. Rencana aksi sendiri setidaknya harus memenuhi 5 kriteria SMART. Yakni Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound.

Mengapa perlu memenuhi 5 kriteria di atas? Tentunya karena rencana perubahan yang kita buat akan sia-sia tanpa adanya kelima hal tersebut. Bayangkan jika kita harus membuat perubahan atas masalah yang tidak jelas atau tidak spesifik. Bayangkan jika kita harus membuat perubahan atas rencana-rencana tanpa ada tolok ukur keberhasilan yang pasti. Bayangkan jika kita harus membuat perubahan yang sudah nyata-nyata tidak mungkin diubah. Bayangkan jika kita harus membuat perubahan yang imajiner tanpa dilandasi realita sekitar. Bayangkan jika kita harus membuat perubahan tanpa ada batasan waktu atas goal yang ingin kita capai. Jadi kesimpulannya, kelima kriteria di atas akan membantu mengarahkan kita membuat perubahan sosial melalui rencana aksi yang matang sehingga menjadi jelas target apa yang ingin dicapai.

Dari Rencana Aksi pula, kita akan memiliki arah yang jelas atas awal dan akhir perubahan tersebut. Rencana Aksi juga bisa merepresentasikan proses perubahan yang dinamis, jika diperlukan kita juga dapat mengakomodasi perubahan saat informasi baru muncul.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa dokumen Rencana Aksi berperan penting untuk mengeksekusi sasaran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Aksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, I – 8 Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 -2026;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen rencana aksi kinerja sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah sebagai salah satu referensi sekaligus sebagai panduan untuk mengimplementasikan formulasi kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk program kerja. Sedangkan yang menjadi tujuan penyusunan dokumen rencana aksi kinerja sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan rencana aksi yang telah diformulasikan dengan memperhatikan unsur Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound.
2. Untuk mensinkronisasikan rencana aksi dengan implementasi kebijakan.
3. Sebagai data dukung untuk melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi.

1.4. Gambaran Umum

1.4.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan di Jalan K.S Tubun No 108 Kota Putussibau, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan prinsip otonomi Daerah dan tugas pembantuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu No 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas adalah: **“Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan serta bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah”**.

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan serta bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan serta bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan serta bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup dibantu oleh Sekretariat, 4 (empat) bidang dan 2 (Dua) Sub Bagian yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu

Tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 (empat) bidang pada Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

No	Tugas	Fungsi
1	Memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan serta bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> a. penetapan rencana strategis Dinas; b. pengoordinasian dan pengendalian seluruh program kegiatan Dinas; c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, pengendalian pembinaan dan peningkatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman,

		<p>pertanahan serta bidang lingkungan hidup;</p> <p>d. penyelenggaraan pembangunan reformasi birokrasi pada Dinas;</p> <p>e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Dinas; dan</p> <p>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
--	--	--

2. Sekretariat

No	Tugas	Fungsi
1	Membantu Kepala Dinas dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.	<p>a. penyusunan program kegiatan Sekretariat;</p> <p>b. pengkoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Dinas;</p> <p>c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;</p> <p>d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;</p> <p>e. pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor;</p> <p>f. penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;</p> <p>g. penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;</p>

		<p>h. pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas;</p> <p>i. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan</p> <p>j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
--	--	---

2.1 Subbagian Program dan Keuangan

NO	Tugas	Fungsi
1	Membantu Sekretariat dalam menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran serta pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan kinerja dan keuangan.	<p>a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;</p> <p>b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;</p> <p>c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;</p> <p>d. penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;</p> <p>e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;</p> <p>f. pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;</p> <p>g. penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> h. penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas; i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas; j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas; k. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
--	--	---

2.2. Subbagian Umum dan Aparatur

No	Tugas	Fungsi
1	Membantu Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan aset milik Dinas.	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur; b. penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat; c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian; d. penyelenggaraan administrasi penatausahaan aset; e. penyelenggaraan urusan pengelolaan data pembangunan, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja, perpustakaan dan kearsipan; f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas

		Subbagian Umum dan Aparatur; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
--	--	--

3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tugas	Fungsi
1	Membantu Kepala Dinas dalam membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan perumahan, kawasan permukiman serta permukiman kumuh.	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana operasional Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perumahan, kawasan permukiman serta permukiman kumuh, peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman; c. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan perumahan, kawasan permukiman serta permukiman kumuh, peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman; d. pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;

		<ul style="list-style-type: none"> e. sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah; f. pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah; g. pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Daerah; h. pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus; i. fasilitasi perizinan.pembangunan dan pengembangan perumahan dan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB); j. fasilitasi perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; k. penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah10 (sepuluh) Ha; l. peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha; m. penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan; n. penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan
--	--	---

		<p>Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;</p> <p>o. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara periodik; dan</p> <p>p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.</p>
--	--	---

4. Bidang Pertanahan

No	Tugas	Fungsi
1	Membantu Kepala Dinas membantu Kepala Dinas dalam membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan.	<p>a. penyusunan rencana operasional Bidang Pertanahan;</p> <p>b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang fasilitasi perizinan lokasi, fasilitasi perizinan membuka tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, penetapan tanah ulayat dan pengelolaan tanah kosong;</p> <p>c. fasilitasi perizinan lokasi dalam 1 (satu) Daerah;</p> <p>d. koordinasi pengadaan tanah di wilayah Provinsi;</p>

	<ul style="list-style-type: none">e. percepatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN);f. penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;g. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;h. fasilitasi penetapan subjek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) Daerah;i. fasilitasi dan koordinasi penetapan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) Daerah;j. penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah;k. penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah;l. penyelesaian masalah tanah kosong;m. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;n. fasilitasi perizinan membuka tanah;o. penyelenggaraan penatagunaan tanah yang hamparannya dalam 1 (satu) Daerah;p. koordinasi perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah pasca reklamasi;
--	--

		<p>q. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan secara periodik; dan</p> <p>r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
--	--	---

5. Bidang Tata Lingkungan

No	Tugas	Fungsi
1	Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis terhadap perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, analisis kajian dampak lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.	<p>a. penyusunan rencana operasional Bidang Tata Lingkungan;</p> <p>b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA), yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dan penanganan pengaduan lingkungan hidup;</p> <p>c. penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);</p>


		<ul style="list-style-type: none">d. penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;f. penyelenggaraan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);g. penyelenggaraan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);h. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah;i. penyelenggaraan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;j. penyelenggaraan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang
--	--	---

		<p>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);</p> <p>k. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan secara periodik; dan</p> <p>l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
--	--	--

6. Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

No	Tugas	Fungsi
1	Membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) serta Pengelolaan Persampahan.	<p>a. penyusunan rencana operasional Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;</p> <p>b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) serta Pengelolaan Persampahan;</p> <p>c. penyelenggaraan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>d. penyelenggaraan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>e. penyelenggaraan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p>

	<ul style="list-style-type: none">f. penyelenggaraan pengelolaan keanekaragaman hayati;g. penyelenggaraan penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);h. penyelenggaraan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dalam 1 (satu) Daerah;i. penyelenggaraan pengelolaan sampah;j. fasilitasi perizinan pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;k. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;l. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup secara periodik; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
--	---



1.5. Sumber Daya OPD

1.5.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja OPD tersebut. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu memiliki sumber daya manusia sebanyak 119 orang, dengan rincian satu orang pejabat eselon II, Eselon III jumlahnya 5 orang, dan yang menduduki jabatan eselon IV berjumlah 36 orang, Tenaga Kontrak 77 orang sebagaimana disusun dalam tabel di bawah ini :

Komposisi Pegawai Menurut Esselon

NO	ESSELON	JUMLAH
1	II	1
2	III	5
3	IV	36
4	TENAGA KONTRAK	77
JUMLAH		119

Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh golongan III yang berjumlah 29 Orang, sedang golongan II berjumlah 9 Orang, golongan IV berjumlah 6 Orang. Namun demikian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu juga dipengaruhi oleh kinerja Tenaga Kontrak yang berjumlah 77 orang. Gambaran pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Menuurut Golongan

NO	GOLONGAN / RUANG	JUMLAH
1	IV/c	1
2	IV/b	1
3	IV/a	4
4	III/d	10
5	III/c	8
6	III/b	7
7	III/a	2
8	II/d	2
9	II/c	2
10	II/b	5
11	II/a	-
JUMLAH		42

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu dapat juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dari pegawai yang tersedia. Tingkat pendidikan SLTA 11 orang, tingkat pendidikan D-III 3 orang, tingkat pendidikan D-IV 1 orang, selanjutnya diikuti oleh tingkat pendidikan S-1 dengan jumlah 16 Orang. Kemudian tingkat pendidikan S2 berjumlah 11 Orang. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat lebih jelas dilihat di bawah ini sebagai berikut :

Komposisi Pegawai ASN Menurut Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S-3	-
2	S-2	11
3	S-1	16
4	D-IV	1
5	D-III	3
6	SLTA	11
JUMLAH		42

1.5.2 Sarana dan Prasarana OPD

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu menempati bangunan kantor di jalan K.S. Tubun No. 108, Putussibau.

Sarana dan prasarana pendukung kelancaran pekerjaan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu dinilai cukup memadai seperti kendaraan dinas dan peralatan penunjang pekerjaan lainnya seperti (komputer, Laptop, Printer dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup. Inventarisasi sarana dan prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel:

Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
A. KENDARAAN OPERASIONAL			
1	Backho Loader	1 Unit	Baik (di lokasi TPA)
2	Dump Truck	4 Unit	Baik
3	Truck Armroll	2 Unit	Baik

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
4	Kendaraan Roda 4 (empat)	6 Unit	Baik
5	Kendaraan Roda 3 (tiga)	3 Unit	1 Baik, 2 Rusak
6	Kendaraan Roda 2 (Dua)	50 Unit	Baik
7	Speed Boat 40 Hp	1 Unit	Baik
B. PERLENGKAPAN			
8	Bak Armroll	14 Unit	12 Baik, 2 Rusak
9	Gedung Kantor	2 Unit	Baik
10	Laboratorium	1 Unit	Baik
11	Komputer	9 Unit	Baik
12	Laptop	32 Unit	Baik
13	Printer	26 Unit	Baik
14	Brankas	1 Unit	Baik
15	Filling Cabinet	6 Unit	Baik
16	Camera	5 Unit	Baik
17	GPS	7 Unit	Baik
18	Proyektor	4 Unit	Baik
19	Lemari Besi	11 Unit	Baik
20	Genset	1 Unit	Baik
21	Pompa Air	1 Unit	Baik
22	Compresor	1 Unit	Baik

BAB II

VISI DAN MISI

2.1. Visi dan Misi

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Adapun gambaran masa depan yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tertuang dalam visi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

VISI

Mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan serta terciptanya Hunian yang Sehat dan Produktif

Sebagai upaya mencapai visi tersebut, maka Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan misi sebagai berikut:

1. Terwujudnyaperumahan dan permukiman Kabupaten Kapuas Hulu yang aman, sehat, nyaman dan mantap melalui kerjasama stakeholder.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di kabupaten kapuas hulu melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
3. Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan sebagai bentuk pembinaan dalam kerangka pembangunan yang berwawasan lingkungan.

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang profesional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

2.2. Strategi dan Kebijakan OPD

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan kondisi lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi.

Penjabaran selanjutnya dari strategi adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa strategi utama penyelenggaraan pengelolaan oleh Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu :

1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan dan persampahan serta perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan taman kota.
2. Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium lingkungan daerah.
3. Fasilitasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi Perangkat Daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Terdapat beberapa Arah Kebijakan penyelenggaraan pembangunan urusan perumahan dan kawasan pemukiman, urusan pertanahan dan urusan lingkungan hidup oleh Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan, drainase dan persampahan.
5. Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang representatif serta tersedianya Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota di Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Mempercepat proses akreditasi laboratorium lingkungan daerah.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu selama periode Renstra tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada matrik tabel berikut :

Visi: “Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”			
Misi ke-2: Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktifitas Ekonomi yang Adil dan Pro Rakyat serta Ramah Investasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Ketahanan Kualitas Lingkungan Hid	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang handal	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan dan persampahan serta perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan taman kota.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan, drainase dan persampahan. Tersediannya sarana dan prasarana persampahan yang representatif serta tersediannya Ruang Terbuka Hijau dan Taman

			Kota di Kabupaten Kapuas Hulu.
		Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium lingkungan daerah	Mempercepat proses akreditasi laboratorium lingkungan daerah.
		Fasilitasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah.	Meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET
1	2	3		4
1.	Meningkatnya kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.	1.	Persentase Rumah Layak Huni	80.00 %
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Pertanahan.	1.	Persentase Layanan Pertanahan yang Tervalidasi.	65,00 %
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup.	1.	Skor/Indeks Kualitas Air	52,90
		2.	Indeks Kualitas Udara	85,97
		3.	Indeks Kualitas Lahan	92,07
4.	Meningkatnya kinerja pengelolaan Sampah.	4	Persentase sampah yang Tertangani	19,30 %
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Predikat SAKIP	CC

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 306.275.500	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 516.991.250	
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp 215.745.500	
4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 118.017.900	Bidang Pertanahan
5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp 50.052.000	
6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH. DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Rp 199.664.000	
7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Rp 129.428.000	
8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp 71.915.000	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.990.939.180	Sekretariat Dinas
10	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 631.039.000	Bidang Tata Lingkungan
11	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 149.824.000	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
12	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp 3.797.770.250	
13	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp 11.560.000	
14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp 267.689.000	Bidang Tata Lingkungan
15	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA). KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Rp 110.620.000	
16	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 43.430.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
17	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 1.564.170.100	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

BAB III

RENCANA AKSI

3.1. Rencana Aksi

Manajemen berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi lebih dari itu. Esensi dari manajemen berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan

Manajemen berbasis kinerja adalah sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Untuk mewujudkan tata kelola sistem perencanaan yang berkualitas, partisipatif, akuntabel dan konsisten diperlukan rencana aksi sebagai instrumennya. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa formulasi kebijakan dalam bentuk perencanaan ketika memasuki tahapan implmentasi kebijakan sampai pada monitoring dan evaluasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk rencana aksi. Dalam matrik rencana aksi akan semakin jelas tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang menjadi pedoman setiap individu sehingga pada akhirnya tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi bisa diwujudkan.

Oleh karena itu rencana aksi yang sudah diprogramkan hendaknya bisa diwujudkan dan dipedomani karena di didalam matrik rencana aksi tergambar dengan jelas program,kegiatan, output, input, outcome, benefit dan impact serta waktu pelaksanaan sehingga sudah semakin jelas arah kebijakan yang menjadi dasar dalam mengimplementasi program kegiatan. Uraian rencana aksi tersaji dalam lampiran table 3.1

3.2. Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan penetapan kinerja yang telah dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu pada awal Tahun Anggaran 2022. Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup)
2. Meningkatnya kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Pertanahan
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Meningkatnya kinerja pengelolaan Sampah
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup (KLHS)

Kinerja kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis merupakan bentuk kesungguhan untuk mengimplementasikan program kegiatan menjadi akuntabel. Selain daripada itu rencana aksi dilaksanakan untuk mewujudkan pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visidan misi perangkat daerah.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa 6 (enam) sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas merupakan instrumen untuk mengimplementasikan rencana aksi sehingga dapat mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan dalam rangka menuju Kapuas Hulu yang lebih baik.

3.3. Penganggaran

Untuk mencapai target program kegiatan dan mewujudkan rencana aksi diperlukan anggaran sebagai salah satu penopangnya sehingga terjadi keseimbangan antara fisik dan keuangannya. Pada Tahun Anggaran 2024 sumber dana atau anggaran berasal dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang dialokasikan untuk Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp.15.175.130.680 Dengan anggaran yang telah dialokasikan didukung dengan sumber daya manusia yang dimiliki serta program kegiatan yang realitis, harapannya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu dapat mewujudkan rencana aksinya. Secara ringkas alokasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tersaji dalam tabel berikut ini:

Alokasi Pendapatan dan Belanja Anggaran
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PENDAPATAN DAERAH	
	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 70.000.000
	Retribusi Daerah	Rp. 70.000.000
Jumlah Pendapatan		Rp. 70.000.000
2	BELANJA DAERAH	
	Belanja Operasi	Rp. 12.379.718.430
	Belanja Pegawai	Rp. 5.054.705.320
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6.844.013.110
	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 481.000.000
	Belanja Modal	Rp. 2.795.412.250
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 56.800.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 2.738.612.250	
Jumlah Belanja		Rp. 15.175.130.680

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 merupakan bentuk nyata implementasi kebijakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana tercermin dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.

Selain itu rencana aksi juga merupakan bentuk kesungguhan sekaligus pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya. Rencana aksi kegiatan Tahun 2024 dihadapkan pada beberapa masalah diantaranya dukungan personil kesiapan dan dukungan serta kekompakan personil dalam mempedomani kerangka acuan kerja dan matrik rencana aksi.


Rencana aksi program pembangunan yang diselaraskan menjadi tonggak dalam mengimplementasikan kebijakan, sehingga apa yang telah direncanakan dapat diimplementasikan selanjutnya bisa dimonitoring dan pada akhirnya ada evaluasi yang menjadi rekomendasi ketika merumuskan kebijakan yang akan datang. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana aksi merupakan tindakan konkrit yang mesti dilakukan dan dipedomani oleh Perangkat Daerah.

Akhirnya, rencana aksi ini menjadi momentum awal mengeksekusi program kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang prospektif, realistis dan akuntabel serta transparan demi mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu menjadi lebih baik.

Putussibau, 26 Maret 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kapuas Hulu




Jantau, S.Sos. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690201 199010 1 001

TABEL 3.1

RENCANA AKSI TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	AKSI	OUTPUT (TRIWULAN)				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	III	IV		
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100%						Rp 306.275.500	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen						Rp 99.255.500	
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1 Dokumen	Melaksanakan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	25%	25%	25%	25%	Rp 41.607.500	
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	7 Dokumen	Melaksanakan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	25%	25%	25%	25%	Rp 57.648.000	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen						Rp 207.020.000	
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4 Unit	Melaksanakan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	25%	25%	25%	25%	Rp 152.120.000	
		Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1 Unit	Melaksanakan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	25%	25%	25%	25%	Rp 54.900.000	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	64%						Rp 516.991.250	
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen						Rp 180.429.250	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	15 Laporan	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	25%	25%	25%	25%	Rp 180.429.250	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen						Rp 336.562.000	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	8 Unit	Melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	25%	25%	25%	25%	Rp 232.875.000	
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	23 Dokumen	Melaksanakan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	25%	25%	25%	25%	Rp 103.687.000	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	80%						Rp 215.745.500	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen						Rp 215.745.500			
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4 Unit	Melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	25%	25%	25%	25%	Rp 215.745.500			
Persentase rumah layak huni	Persentase Layanan Pertanahan yang terfasilitasi	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 14.136.118.430	Bidang Pertanahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							Rp 569.076.900	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100%						Rp 118.017.900	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%						Rp 118.017.900	
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23 Dokumen	Melaksanakan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25%	25%	25%	25%	Rp 70.421.800	
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	12 Berita Acara	Melaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	25%	25%	25%	25%	Rp 47.596.100	
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	65%						Rp 50.052.000	
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen						Rp 50.052.000			
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Melaksanakan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25%	25%	25%	25%	Rp 9.660.000			

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25%	25%	25%	25%	Rp 40.392.000		
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH. DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	63%						Rp 199.664.000		
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63%						Rp 199.664.000		
Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	12 Dokumen	Melaksanakan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	25%	25%	25%	25%	Rp 29.206.000		
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	25%	25%	25%	25%	Rp 170.458.000		
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	77%						Rp 129.428.000		
Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen						Rp 129.428.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25%	25%	25%	25%	Rp 54.220.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25%	25%	25%	25%	Rp 57.142.000		
Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	4 Dokumen	Melaksanakan Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	25%	25%	25%	25%	Rp 18.066.000		
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	75%						Rp 71.915.000		
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen						Rp 71.915.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	5 Laporan	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	25%	25%	25%	25%	Rp 71.915.000		
							Rp 13.567.041.530		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian dan Lingkungan Hidup.	Predikat SAKIP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					Rp 6.990.939.180		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 5.091.455.320		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Rp 4.808.225.320		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	Melaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25%	25%	25%	25%	Rp 283.230.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	Melaksanakan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25%	25%	25%	25%	Rp 615.740.700
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Dokumen					Rp 4.008.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	Melaksanakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	25%	25%	25%	25%	Rp 137.191.200
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	Melaksanakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25%	25%	25%	25%	Rp 97.818.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	Melaksanakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25%	25%	25%	25%	Rp 50.101.500
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	Melaksanakan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25%	25%	25%	25%	Rp 7.200.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Dokumen	Melaksanakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25%	25%	25%	25%	Rp 319.422.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25%	25%	25%	25%	Rp 56.800.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Unit					Rp 56.800.000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	Melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%			Rp 1.013.287.810
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan					Rp 1.000.000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25%	25%	25%	25%	Rp 75.429.527
		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	Melaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	25%	25%	25%	25%	

Sekretariat Dinas

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	Melaksanakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25%	25%	25%	25%	Rp 936.858.283		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen						Rp 213.655.350		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69 Unit	Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25%	25%	25%	25%	Rp 198.875.350		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22 Unit	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25%	25%	25%	25%	Rp 14.780.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	25,90%						Rp 631.039.000	Bidang Tata Lingkungan	
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	40%						Rp 631.039.000		
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	2 Dokumen	Melaksanakan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	60%	40%			Rp 498.430.000		
		Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	1 Dokumen	Melaksanakan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	60%	40%			Rp 132.609.000		
		Indeks Kualitas Air	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	23,33%					Rp 149.824.000	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	
		Indeks Kualitas Udara	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	24 Dokumen					Rp 149.824.000		
			Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah. Air. Udara. dan Laut	84 Dokumen	Melaksanakan Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah. Air. Udara. dan Laut	25%	25%	25%	25%	Rp 62.385.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah. Air. Udara. dan Laut	3 Kegiatan	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah. Air. Udara. dan Laut	25%	25%	25%	25%	Rp 30.000.000	
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	155 Dokumen	Melaksanakan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	25%	25%	25%	25%	Rp 57.439.000	
		Indeks Kualitas Lahan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2,10%					Rp 3.797.770.250		
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	350 Dokumen					Rp 3.797.770.250		
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,39 ha	Melaksanakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	25%	25%	25%	25%	Rp 2.996.612.250	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	35 Unit	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	25%	25%	25%	25%	Rp 801.158.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100%					Rp 11.560.000		
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah	1 Dokumen					Rp 11.560.000		
			Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	10 Usaha	Melaksanakan Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	25%	25%	25%	25%	Rp 11.560.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	25,00%					Rp 267.689.000	Bidang Tata Lingkungan	
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25,00%					Rp 267.689.000		
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	20 Dokumen	Melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	25%	25%	25%	25%	Rp 119.091.000	
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	35 Dokumen	Melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25%	25%	25%	25%	Rp 148.598.000	
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA). KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	100%					Rp 110.620.000			
		Pengakuan MHA. Kearifan Lokal. Pengetahuan Tradisional. dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	2 Berkas					Rp 41.500.000			

		Koordinasi. Sinkronisasi. Penyediaan Data. dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2 Dokumen	Melaksanakan Koordinasi. Sinkronisasi. Penyediaan Data. dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	25%	25%	25%	25%	Rp 41.500.000	
		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal. Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	25%						Rp 69.120.000	
		Pemberdayaan. Kemitraan. Pendampingan. dan Penguatan Kelembagaan MHA. Kearifan Lokal. Pengetahuan Tradisional. dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	6 Dokumen	Melaksanakan Pemberdayaan. Kemitraan. Pendampingan. dan Penguatan Kelembagaan MHA. Kearifan Lokal. Pengetahuan Tradisional. dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	25%	25%	25%	25%	Rp 69.120.000	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100%						Rp 43.430.000	
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	5 Dokumen						Rp 43.430.000	
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Melaksanakan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	25%	25%	25%	25%	Rp 43.430.000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang tertangani	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	19,30%						Rp 1.564.170.100	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
		Pengelolaan Sampah	2 Dokumen						Rp 1.564.170.100	
		Penyusunan Rencana. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	1 Dokumen	Melaksanakan Penyusunan Rencana. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	25%	25%	25%	25%	Rp 32.105.000	
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	9,45 Ton	Melaksanakan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	25%	25%	25%	25%	Rp 1.532.065.100	

Putussibau, 26 Maret 2024
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kapuas Hulu



Jantau, S.Sos. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690201 199010 1 001